



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 20, Nomor 1, (2024)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

TRADISI KROMOJATI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Bidayatul Mutammimah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 220201210046@student.uin-malang.ac.id

Kasuwi Saiban

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: kasuwi.saiban@gmail.com

Abstract

The Kromojati tradition in Gunung Kidul contains elements of benefit, both for husband and wife, for the community, and environmental preservation. The purpose of writing this article is to explain the Kromojati tradition in marriage in terms of the maslahah mursalah method. So that it can be analyzed the benefits that exist in this tradition. This research method uses a qualitative descriptive approach to explore the Kromojati tradition in marriage by analyzing the maslahah mursalah method. There are three research results in this article: [1] the Kromojati tradition is a requirement for the bride and groom who will enter into a marriage contract to bring ten teak seedlings, five of the seedlings are used as a means for conservation, and the other five seeds are intended for investment. [2] maslahah mursalah is maslahah that is not legal and is not opposed by the Shari'a but is supported by several arguments that show its benefit and do not cause real damage. [3] the form of benefit contained in the Kromojati tradition can be analyzed from the objectives and impacts that occur. From the objective aspect, the benefit that is born is environmental conservation and investment for the newlyweds. Meanwhile, from the aspect of impact, the benefit lies in increasing public awareness to preserve the environment, there is a balance between preserving the environment and saving for the bride and groom and the community so that it can be used as buildings that can develop advanced villages.

Keywords: Marriage, Tradition, Kromojati, Maslahah Mursalah.

Abstrak

Tradisi kromojati di Gunung Kidul mengandung unsur kemaslahatan, baik untuk pasangan suami istri, masyarakat atau untuk pelestarian lingkungan. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan tentang tradisi Kromojati dalam pernikahan ditinjau dengan metode maslahah mursalah. Sehingga dapat dianalisis kemaslahatan yang ada dalam tradisi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan mendalami tentang tradisi Kromojati dalam pernikahan dengan analisis metode maslahah mursalah. Ada tiga hasil penelitian dalam artikel ini: [1] tradisi Kromojati merupakan ketentuan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah untuk membawa sepuluh bibit jati, lima bibit dijadikan sarana untuk konservasi dan lima bibit yang lain diniatkan untuk investasi. [2] maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak dinash dan tidak ditentang oleh syariat, tetapi didukung oleh beberapa dalil yang menunjukkan kemaslahatannya dan tidak memunculkan kerusakan yang nyata. [3] bentuk kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi Kromojati dapat dianalisis dari tujuan dan dampak yang terjadi. Dari aspek tujuan, kemaslahatan yang lahir adalah adanya konservasi lingkungan dan investasi bagi pengantin baru. Sedangkan dari aspek dampak, kemaslahatannya terletak pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan, adanya keseimbangan antara pelestarian lingkungan dengan tabungan untuk pengantin dan untuk masyarakat agar bisa dijadikan sebagai bangunan-bangunan yang dapat membangun desa maju.

Kata Kunci: Pernikahan, Tradisi, Kromojati, Maslahah Mursalah.

A. Pendahuluan

Tradisi kromo jati yang menjadi syarat pelaksanakan pernikahan di Gunung Kidul mengandung unsur kemaslahatan, baik untuk pasangan suami istri tersebut atau bagi masyarakat sekitar. Widodo sebagai pengagas tradisi ini menyatakan bahwa kayu jati tersebut bisa menjadi tabungan bagi pengantin dan tujuan untuk merubah tanah gundul dapat tercapai.¹ Pentingnya tema kajian ini adalah adanya kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah tradisi. Sehingga harus digali bentuk kemaslahatannya melalui tujuan dan dampak yang terjadi, agar masyarakat secara sadar atas kemaslahatannya dalam menjalankan tradisi tersebut.

Ada beberapa penelitian yang mendiskusikan terkait tradisi kromo jati.

(1) artikel Nurokhmah dkk. Tentang model pelestarian lingkungan hidup

¹ Pradito Rida Pertana, “Mengenal Kromojati, Tradisi Tanam Jati Bagi Calon Pengantin Di Gunungkidul,” Detik Jateng, 2022, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6324566/mengenal-kromojati-tradisi-tanam-jati-bagi-calon-pengantin-di-gunungkidul/1>.

melalui hukum adat kromojati.² Yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan judul *Kromojati tradition as efforts sustainable environment to reach SDG's 2030.*³ (2) artikel Titin Mulya Sari dkk. Yang mengkaji tentang perkawinan adat Jawa perspektif hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes.⁴ (3) skripsi Muhammad Noorwahid Abdul Fattah yang meneliti tentang Nikah Kromojati Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul).⁵

Berikut juga terdapat beberapa penelitian tentang *maslahah mursalah*. (1) artikel Isnaini tentang *maslahah al-mursalah* sebagai dalil dan metode ijtihad.⁶ (2) artikel Abu Yazid Adnan Quthni yang menguraikan tentang implementasi *maslahah mursalah* sebagai alternatif hukum Islam dan solusi problematika umat.⁷ (3) artikel Ali Mutakin yang menjelaskan tentang implementasi *maslahah al-mursalah* dalam kasus perkawinan.⁸ (4) artikel Hendri Hermawan Adinugraha & Mashudi tentang *al-maslahah al-mursalah* dalam penentuan hukum Islam.⁹ (5) artikel Hudiyani Zulfa tentang kontribusi *maslahah al-Thufi* dalam pembaharuan hukum Islam di era kontemporer.¹⁰

² Nurokhmah, Dha Widhi Witir, and Titi Indah Larasati, “Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati,” *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 2005.

³ Nurokhmah, Dha Widhi Witir, and Titi Indah Larasati, “Kromojati Tradition As Efforts Sustainable Environment To Reach Sdg's 2030,” *The 6th Asian Society International Conference (AASIC) A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization*, 2018.

⁴ Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid, and Romli, “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes,” *AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 10 (2017), file:///C:/Users/baby/Downloads/473-1101-2-PB.pdf.

⁵ Muhammad Noorwahid Abdul Fattah, “Nikah Kromojati Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)” (UIN Sunan Kalijaga, 2016), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23314/1/12350087_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

⁶ Isnaini, “Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metoe Ijtihad,” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020).

⁷ Abu Yazid Adnan Quthny, “Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat,” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.

⁸ Ali Mutakin, “Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9615>.

⁹ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).

¹⁰ Zulfa Hudiyani, “Kontribusi Maslahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer,” *Teraju* 1, no. 02 (2019): 45–58, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.45>.

Uraian tersebut menunjukkan belum adanya artikel yang secara khusus mengkaji tentang tradisi Kromojati dalam pernikahan perspektif *maslahah mursalah*. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis adanya *maslahah mursalah* yang terkandung dalam tradisi Kromojati dari aspek tujuan dan dampak yang muncul. Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa sebuah pernikahan yang dijalankan dengan tradisi Kromojati dapat memunculkan berbagai kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh pengantin, masyarakat, juga alam.

B. Metode

Objek penelitian ini adalah tradisi Kromojati dalam pernikahan yang dianalisis kandungan kemaslahatannya dengan metode *maslahah mursalah*. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.¹¹ Data primer yang digunakan sebagai rujukan utama adalah artikel model pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat kromojati dan *Riyah al-Biah fi Syariat al-Islam*. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, baik literatur kitab klasik atau kontemporer, buku, artikel dan *web page*. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan pemahaman secara mendalam¹² terkait tradisi Kromojati dalam pernikahan dan kemaslahatan yang terkandung didalamnya.

C. Hasil

1. Tradisi Kromojati Dalam Pernikahan

Tradisi Kromojati merupakan salah satu tradisi yang ada di desa Bohol, kecamatan Rongkop, kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini diberlakukan melalui SK Kades Bohol No. 13/KPTS/2007,¹³ yang berupa wajibkan pasangan yang akan melangsungkan akad nikah (seminggu atau minimal tiga hari)¹⁴ untuk menanam sepuluh bibit jati di desa Bohol,

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011, hal. 71.

¹² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, News.Ge, 2015, hal. 28.

¹³ Uli Febriarni, “Tradisi di Desa Bohol, Setiap Pasangan yang Menikah Harus Tanam 5 Pohon Jati,” Solopos.com, 2015, <https://www.solopos.com/tradisi-di-desa-bohol-setiap-pasangan-yang-menikah-harus-tanam-5-pohon-jati-647632>.

¹⁴ Arista Putri, “Tradisi Unik Kromojati di Bohol, Wajibkan Mempelai Tanam Jati Sebelum Menikah,” Pidjar.com, 2022, <https://pidjar.com/tradisi-unik-kromojati-di-bohol-wajibkan-mempelai-tanam-jati-sebelum-menikah/44449/>.

Rongkop, Gunungkidul, Yogyakarta. Lima bibit ditanam di tanah kas desa dan lima lagi ditanam di lahan milik pengantin. Dengan tujuan konservasi dan investasi, yakni sebagai pelestarian lingkungan dan menjadikannya tabungan untuk keperluan mendesak.¹⁵ Selain karena memiliki nilai ekonomi tinggi, pohon jati juga cocok untuk ditanam di lahan kering sebagaimana di Desa Bohol.¹⁶

Pada dasarnya kata *kromo* diambil dari bahasa jawa yang berarti pernikahan, sedangkan kata *jati* merupakan nama untuk jenis tanaman keras. Jadi istilah Kromojati dapat diartikan sebagai sebuah peresmian ikatan hubungan antara lelaki dengan perempuan secara sah menurut hukum yang berlaku disertai dengan penanaman bibit pohon jati.¹⁷ Namun makna mendalam yang terkandung adalah adanya upaya menciptakan ikatan pernikahan sejati dan tercukupi secara finansial. Pohon jati menjadi simbol sebuah tabungan yang suatu saat nanti dapat digunakan, sehingga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup dalam suatu ikatan pernikahan.¹⁸

Dampak dari adanya tradisi tersebut meliputi dampak terhadap lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan. Dalam lingkungan, tradisi tersebut mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya melestarikan lingkungan dengan melibatkan mereka dalam proses reboisasi. Kemudian dalam sosial budaya, tradisi tersebut mampu menyeimbangkan antara kelestarian alam dan ketercukupan ekonomi, sehingga tercipta keteraturan sosial. Sedangkan dalam ekonomi dan pembangunan, tradisi tersebut bisa menjadi investasi masyarakat di masa mendatang dan menjadi

¹⁵ Pertana, “Mengenal Kromojati, Tradisi Tanam Jati Bagi Calon Pengantin di Gunungkidul.”

¹⁶ Muchammad Rivandi Fatchur Rachman, “Kromojati: Tradisi Pernikahan yang Menghijaukan Lingkungan,” Wana Swara, 2021, <https://wanaswara.com/kromojati-tradisi-pernikahan-yang-menghijaukan-lingkungan/>.

¹⁷ Administrator, “Kromojati, ‘Maharku Kepadamu,’” Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, 2018, <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/195-Kromojati----Maharku-Kepadamu---->.

¹⁸ Nurokhmah, Witir, dan Larasati, “Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati”, hal. 26.

tabungan desa untuk pembangunan fasilitas desa, seperti balai desa atau pos ronda.¹⁹

2. *Maslahah Mursalah*

Berbicara tentang maslahat tak jauh dari pembicaraan tentang syariat. Karena syariat Islam dibangun atas dasar pemeliharaan terhadap kemaslahatan manusia. Karena Allah Maha Bijaksana, yang dapat menaruh sesuatu sesuai dengan tingkat kebutuhannya.²⁰ Sesuatu yang dikehendaki oleh *syari'* pasti mengandung maslahat, sebaliknya jika sesuatu mengandung kerusakan pasti dilarang oleh syariat. Sehingga jelas bahwa posisi maslahat itu sangat penting bagi syariat, keduanya tidak akan bertentangan satu sama lain.²¹

Merujuk pada pernyataan Najm al-Din al-Thufi bahwa yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan.²² Maslahat dari segi kekuatannya terbagi menjadi tiga: (1) kemaslahatan yang harus dilakukan, demi menjaga kemaslahatan Agama dan dunia/*dharuriyat*, (2) kemaslahatan yang jika tidak dilakukan maka akan mempersulit jalannya kehidupan/*hajiyat* dan (3) kemaslahatan yang hanya mengedepankan keindahan (pelengkap)/*tahsiniyat*.²³

Sedangkan maslahat dari segi dianggap atau tidaknya dengan *nash syara'* terbagi menjadi tiga: (1) kemaslahatan yang dinash oleh syariat/*maslahah mu'tabarah*, (2) kemaslahatan yang tidak dinash oleh syariat/*maslahah mulghah* dan (3) kemaslahatan yang tidak diketahui dinash atau tidaknya/*maslahah mursalah*.²⁴ Seperti yang dilakukan oleh para sahabat:

¹⁹ Nurokhmah, Witir, dan Larasati, "Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati", hal. 29-30.

²⁰ Ahmad al-Haji al-Kardi, *Buhus fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, n.d., https://ketabpedia.com/2/-الفقه-علم-أصول-في-بحث-, hal. 147.

²¹ Muhammad ibn Husain al-Jizani, *Ma'alim Ushul Fiqh 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* (Saudi: Daar ibn al-Jawzi, 1429 H), hal. 234.

²² Nam al-Din al-Thufi, *Syarh Mukhtashar al-Raudhah* (Saudi: Wizarah al-Auqaf wa al-Syuuu al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1998), hal. 204.

²³ 'Abd al-Karim bin 'Ali Al-Namlah, *Al-Jami' li Masa'il 'Usul al-Fiqh*, 1 ed. (Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, 2000), hal. 386-387.

²⁴ Abdullaah ibn Yusuf al-Judai', *Taysir Ilmu Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1997), hal. 197-199.

membuat penjara, mencetak uang, atau melestarikan tanaman yang ada dalam tanah jajahan dan mewajibkan pembayaran pajak.²⁵

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang *kehujahan maslahah mursalah*. Ulama Hanafiyah dan Syafiyyah tidak menganggapnya sebagai *dalil mustaqil*. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad menganggapnya sebagai *hujjah* dengan argumentasi bahwa kemaslahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Maka dari itu jika *istishlah* tidak dilakukan maka banyak kemaslahatan yang tak berguna.²⁶ Ada tiga syarat untuk menggunakan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah*: (1) kemaslahatannya bersifat hakiki, bukan hanya dugaan. (2) berupa kemaslahatan umum, bukan hanya individu, (3) tidak bertentangan dengan *nash syara'*,²⁷ atau sesuai dengan kemaslahatan yang dituju oleh *syari'*.²⁸

3. Tradisi Kromojati Dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Untuk menilai apakah tradisi Kromojati tersebut mengandung kemaslahatan didalamnya, maka perlu untuk menganalisisnya dengan metode *maslahah mursalah*. Hal ini dapat ditinjau dari dua aspek: (1) tujuan. (2) dampak. Dalam aspek tujuan, bentuk kemaslahahan yang terkandung dalam tradisi tersebut adalah adanya unsur konservasi lingkungan. Karena tanah pada Desa Bohol tersebut memiliki lahan kritis,²⁹ maka dari itu pelestarian lingkungan tersebut merupakan kemaslahatan yang bersifat *dharuri* (wajib dilakukan) demi mencegah kerusakan yang akan terjadi.³⁰

Selain itu bentuk kemaslahatan selanjutnya adalah investasi keuntungan. Karena bibit jati yang ditanam tersebut menjadi tabungan yang

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashah al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Daar el-Fikr el-Araby, 1996), h. 50.

²⁶ Muhammad Al-Habsy, *Syarh al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, n.d., [https://arabicpdfs.com/%D8%DF%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%85%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%87/](https://arabicpdfs.com/%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%85%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%87/), hal. 72.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashah al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Daar el-Fikr el-Araby, 1996), hal. 82.

²⁸ Biqasim ibn Zakir Al-Zubaidi, *al-Ijtihad fi Manath al-Hukm al-Syar'i Dirasah Ta'shiliyah Tathbiqiyyah*, Maktabah al-Muluk Fahd Wathaniyah, 1 ed. (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2014), hal. 447.

²⁹ Nurokhmah, Witir, dan Larasati, "Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati", h. 25.

³⁰ Abu Sindi Muhammad, *Mawsuah Hal Yastawi Allazina Ya'lamun wa Allazina La Ya'lamun*, n.d., <https://ketabpedia.com/%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%8A%D9%87/>, h. 31.

akan digunakan untuk biaya kehidupan dalam pernikahan.³¹ Maslahat demikian temasuk dalam kemaslahatan yang bersifat *hajiyat* karena investasi tersebut bertujuan untuk memudahkan dan mencegah kesulitan³² bagi pasangan suami istri jika suatu saat membutuhkan dana tak terduga. Karena pernikahan tidak hanya menghabiskan waktu sebentar saja, tetapi se bisa mungkin menjaga pernikahan tersebut agar langgeng dan tetap terjaga. Maka dari itu dibutuhkan persiapan mental dan finansial termasuk tabungan secara matang, sehingga mampu mewujudkan keuarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.³³

Kemudian dalam aspek dampak, dapat dilihat dari tiga bidang: (1) lingkungan. Bentuk kemaslahatan tradisi Kromojati terhadap lingkungan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk selalu melestarikan lingkungan, sehingga dari kesadaran tersebut menyebabkan berkurangnya lahan kritis di Desa Bohol.³⁴ Kesadaran warga dibuktikan pada tidak adanya rasa keberatan yang terpendam dalam dada warga desa dan tidak ada yang mencemooh gagasan tersebut.³⁵

(2) sosial budaya. Bentuk kemaslahatannya adalah adanya keseimbangan antara konservasi dengan investasi. Kemanfaatan yang timbul atas tradisi ini tidak hanya dapat dirasakan oleh kedua mempelai saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sedangkan sesuatu yang kemanfaatannya lebih luas itu lebih utama daripada yang kemanfaatannya

³¹ Ana Mhi, “Cinta Lingkungan: Tradisi Pernikahan Unik Kromojati, Gunung Kidul,” 14kompasiana, 2022, https://www.kompasiana.com/pintuhijrah2069/63294f9108a8b5433e2e7a22/cinta-lingkungan-tradisi-pernikahan-unik-kromojati-gunung-kidul?page=2&page_images=1.

³² al-Judai’, *Taysir Ilmu Ushul al-Fiqh*, hal. 334.

³³ Muhyatun dan Muhammad Wildan Romdhoni, “Perspektif Wanita:Eksistensi Pernikahan Dini dan Pertimbangan Pra-Nikah,” in *The Development of Islamic Thought on Multiple Perspectives* (al-Khairat Press, 2020), hal. 765.

³⁴ Eko, “Konservasi Lingkungan Melalui Tradisi Kromojati,” Official Sites Faculty of Social Sciences Universitas Negeri Yogyakarta, 2018, <http://administrasi-negara.fis.uny.ac.id/en/berita/konservasi-lingkungan-melalui-tradisi-kromojati>.

³⁵ Kismaya Wibowo, “Mengenal Pernikahan Kromojati di Gunungkidul, Sepasang Pengantin Wajib Tanam Pohon Jati,” iNewaYogya.id, 2022, <https://yogya.inews.id/berita/mengenal-pernikahan-kromojati-di-gunungkidul-sepasang-pengantin-wajib-tanam-pohon-jati/2>.

المتعدّي عندهم **أفضل من القاصر**³⁶

(3) ekonomi dan pembangunan. Bentuk kemaslahatannya adalah pohon jati tersebut dapat dijadikan bahan bangunan sebagai sarana untuk pembangunan rumah atau juga fasilitas desa. Sebagaimana salah satu sumber wawancara yang merasa diuntungkan dengan adanya tradisi ini dan mau menjadikan tanaman jati tersebut untuk bedah rumah.³⁷ Selain itu desa juga memanfaatkannya sebagai bangunan-bangunan di desa misalnya masjid, balai padukuhan atau balai budaya.³⁸

Dengan mengamati beberapa bentuk kemaslahatan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa: (1) kemaslahatannya bersifat hakiki. Hal ini terbukti bahwa Desa Bohol menjuarai berbagai lomba pelestarian lingkungan bahkan diundang ke Istana Negara sebagai desa berprestasi.³⁹ (2) kemaslahatannya berlaku umum. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa manfaatnya tidak hanya untuk mempelai pengantin saja, tetapi juga untuk desa. (3) kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan *nash*. Malah hal ini sejalan dengan spirit perlindungan alam yang dianugerahkan untuk *khalifatullah fi al-ardh*. Dari beberapa pemenuhan syarat kehujuhan tersebut dapat dikatakan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi Kromojati merupakan *maslahah*

D. Pembahasan

Tradisi Kromojati terlahir dari ide Widodo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Bohol pada tahun 2007. Dengan kondisi geografis berupa pegunungan, sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan terkategorikan sebagai desa tertinggal pada tahun 1996. Dengan lahan seluas 229 Ha, tetapi 123 Ha mengalami lahan kritis pada tahun

³⁶ Muhammad Yasin Al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah* (Beirut: Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1996), Juz. 2, hal. 257.

³⁷ Febriarni, "Tradisi di Desa Bohol, Setiap Pasangan yang Menikah Harus Tanam 5 Pohon Jati."

³⁸ Putri, "Tradisi Unik Kromojati di Bohol, Wajibkan Mempelai Tanam Jati Sebelum Menikah."

³⁹ Nurokhmah, Witir, dan Larasati, "Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati", hal. 29.

2005 yang terletak di Padukuhan Wuru dan Gamping.⁴⁰ Dampaknya adalah kehilangan penutupan vegetasi dan berbagai fungsi lingkungan hijau seperti pengendali erosi, penahan air dan sebagainya.⁴¹

Kondisi tersebut dinilai sangat memerlukan bahkan mewajibkan adanya upaya konservasi (pelestarian) lingkungan hidup, demi menjaganya dari kerusakan yang lebih besar jika dibiarkan. Hal ini sebagaimana kaidah درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح (menolak kerusakan lebih didahului daripada menarik kemaslahatan), baik untuk diri sendiri atau untuk masyarakat.⁴² Jika pelestarian lahan tersebut berhukum wajib, maka sarana untuk mewujudkan pelestarian tersebut juga wajib.⁴³ Maka dari itu menaati tradisi Kromojati merupakan kewajiban bagi calon mempelai yang akan melangsungkan akad.

Pentingnya pelestarian lingkungan hidup menjadi wilayah kajian para ulama fikih dengan tema *fiqh al-biah* (fikih lingkungan). Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, dari mulai merawatnya hingga melindunginya dari kerusakan. Dalam kajian ini Syekh Yusuf al-Qaradhawi membedakan antara lafadz حماية رعاية dengan lafaz *Himayah* adalah menjaga lingkungan dari ketiadaannya, dengan tujuan menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak atau membahayakannya. Sedangkan *ri'ayah* adalah menjaga lingkungan dari ada atau tidaknya, dengan tujuan melestarikannya dan menjaganya dari sesuatu yang dapat merusak.⁴⁴

Syariat Islam (*ushul, furu'*, *maqashid syariah*) menganjurkan pelestarian lingkungan, baik dalam bentuk *himayah* atau *ri'ayah*.⁴⁵ Hal ini berdasarkan pada Q.s. *al-A'raaf*(7): 85 tentang pelarangan berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴⁰ Nurokhmah, Witir, dan Larasati, "Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati", hal. 25.

⁴¹ Rachman, "Kromojati: Tradisi Pernikahan yang Menghijaukan Lingkungan."

⁴² Fuad Abdul Lathif al-Sarthawi, *al-Biah wa al-Bu'd al-Islami* (Amman: Daar al-Masirah, 1999), hal. 152.

⁴³ Shalih Al-Asmuri, *Majmu'ah al-Fawaaid al-Bahiyah Ala Manzumah al-Qaidah al-Fiqhiyah*, 1 ed. (Riyadh: Daar al-Shami'i, 2000), hal. 81.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Riayah al-Biah fi Syariat al-Islam* (Kairo: Daar al-Syuruq, 2001), hal. 8.

⁴⁵ Adnan ibn Shadiq Zahir, "Ahkam al-Biah fi al-Fiqh al-Islami" (Jamiah Islamiyah Ghaza, 2009), hal. 37.

lingkungan merupakan sesuatu yang harus dijaga kelestariannya oleh manusia karena mereka yang menempati. Kelestarian suatu lingkungan terkait dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena kelestarian lingkungan merupakan aset yang harus diberdayakan sebab memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu pelestarian lingkungan juga membuka peluang besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Negara.⁴⁶

Tradisi Kromojati yang berlaku merupakan perwujudan dari anjuran syariat Islam untuk melestarikan lingkungan. Kemaslahatan yang terkandung didalamnya tidak sampai mengubah hukum yang sudah *qath'i*.⁴⁷ Meskipun praktik demikian tidak terdapat pada zaman Nabi ﷺ dan tidak ada *nash* yang membicarakan tentang tradisi Kromojati, bukan berarti praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *bid'ah*. Dengan argumentasi bahwa para sahabat juga bergantung pada kemaslahatan sepanjang tidak ada dalil tentang pelarangannya dan tidak melahirkan *mafsadah* secara nyata, juga karena adanya dalil-dalil syara' yang menunjukkan kemaslahatannya.⁴⁸

Selain tentang kemaslahatan, yang menarik dikaji dalam tradisi Kromojati adalah makna mendalam dari istilah ‘Kromojati’ tersebut, yakni sebuah ikatan pernikahan sejati. Makna ini senada dengan makna dari istilah *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang sangat kuat). Ada tiga makna yang terkandung didalamnya: (1) akad nikah. (2) menahan atau melepaskan dengan perkataan baik. (3) saling memenuhi hak antara suami istri dan saling memperlakukan dengan baik.⁴⁹

Pernikahan merupakan sebuah media untuk menyatukan dua manusia agar bisa saling menyempurnakan satu sama lain. Tak hanya itu, pernikahan juga menjadi momen penyatuan dua keluarga dan menghilangkan sebab-sebab

⁴⁶ Abdullah Muhammad, “Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam al-Quran,” *Jurnal pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13, no. 1 (2022), hal. 75.

⁴⁷ al-Jizani, *Ma'alim Ushul Fiqh 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, hal. 239.

⁴⁸ Zakariya al-Bakistani, *Min Ushul al-Fiqh Ala Manhaj Ahli Hadis*, 1 ed. (Jeddah: Dar al-Kharraz, 2002), hal. 213-214.

⁴⁹ Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Juz. 9, hal. 391.

permusuhan antara keduanya. Sebab itulah Allah menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan*.⁵⁰

Beberapa uraian tersebut semakin membuat jelas adanya kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi Kromojati. Dapat dikatakan bahwa pernikahannya saja sudah mengandung kemaslahatan, bagaimana jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti tradisi Kromojati? Dari peristiwa tersebut dapat diambil satu pernyataan bahwa tradisi Kromojati mengandung kemaslahatan (*maslahah mursalah*) yang berlipat ganda, karena kemaslahatan tersebut mencakup unsur pelestarian lingkungan hidup sehingga manfaat dari lingkungan tersebut dapat dirasakan oleh mempelai dan masyarakat sekitar.

E. Penutup

Kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi Kromojati termasuk dalam *maslahah mursalah* dan dapat dipertanggungjawabkan (dijadikan hujjah) karena telah memenuhi syarat-syaratnya. Terbukti dengan adanya kemaslahatan hakiki yang berupa kelestarian Desa Bohol hingga mengantarnya pada peringkat dua dalam lomba Desa peduli kehutanan. Kemaslahatannya tidak khusus untuk mempelai, tetapi juga berlaku umum untuk masyarakat bahkan untuk lingkungan. Kemaslahatannya mendapat dukungan dari *nash syara'* berupa anjuran untuk melestarikan lingkungan. Sehingga tidak dapat diragukan lagi tentang adanya kemaslahatan dalam tradisi Kromojati.

Setelah mengetahui bahwa tradisi Kromojati mengandung *maslahah mursalah*, menarik kiranya jika tradisi Kromojati ini dianalisis dari sisi *maqashid syariahnya*. Dengan menganalisis bagaimana caranya peneliti mampu menghubungkan tradisi ini dengan satu persatu tujuan syariat dan apa yang membuktikan hubungan tersebut. Misalnya hubungan tradisi ini dengan *hifz al-nasl*, bagaimana bisa suatu tradisi yang berada diluar reproduksi ikut berkontribusi dalam pemeliharaan keturunan? Sehingga dapat menjadi bukti bahwa tradisi Kromojati sesuai dengan tujuan Agama Islam.

⁵⁰ Abd al-Karim bin Muhammad bin abd-al Karim abu Al-Qasim Al-Rafi'i, *al-Aziz Sharh al-Wajiz* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Juz. 7, hal. 428.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).
- Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi Maslahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer." *Teraju* 1, no. 02 (2019): 45–58. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.45>.
- Isnaini. "Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020).
- Mutakin, Ali. "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9615>.
- Noorwahid Abdul Fattah, Muhammad. "Nikah Kromojati Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)." UIN Sunan Kalijaga, 2016. https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/23314/1/12350087_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Nurokhmah, Dha Widhi Witir, and Titi Indah Larasati. "Kromojati Tradition As Efforts Sustainable Environment To Reach SDG's 2030." *The 6th Asian Society International Conference (AASIC) A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization*, 2018.
- . "Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati." *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 2005.
- Pertana, Pradito Rida. "Mengenal Kromojati, Tradisi Tanam Jati Bagi Calon Pengantin Di Gunungkidul." Detik Jateng, 2022. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6324566/mengenal-kromojati-tradisi-tanam-jati-bagi-calon-pengantin-di-gunungkidul/1>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Sari, Titin Mulya, Abdur Rosyid, and Romli. "Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes." *AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 10 (2017). file:///C:/Users/baby/Downloads/473-1101-2-PB.pdf.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. News.Ge, 2015.